

NON TUNAI-BINTAN

2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.25, BD 2025/No.25, 8 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PERPRES No.64 2020; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERBUP No.23 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juni 2025 –
Penjelasan : 0 hlm.